

ABSTRAK

Nurdin. *Syarat Menetap pada Keabsahan Salat Jum'at menurut Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i*, Skripsi, Pembimbing Miftah Faridh, S.H.I., M.H.I., Pada Program Studi Perbandingan Mazhab, Fakultas Syariah, UIN Antasari Banjarmasin, 2026.

Kata Kunci : Salat Jum'at, Syarat Mustauthin, Mazhab Hanafi, Mazhab Syafi'i

Latar belakang penelitian ini bermula dari adanya perbedaan pandangan di kalangan *fukaha* mengenai syarat jamaah salat jum,at, salah satunya terkait syarat menetap (*istiqrar/mustauthin*). Ditengah masyarakat Indonesia yang mayoritas bermazhab Syafi'i, permasalahan ini sering kali ditemui di daerah-daerah dengan jumlah penduduk tetap yang sedikit atau perkampungan terpencil, namun kerap kali kurang dihiraukan karena ketidaktahuan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan Mazhab Hanafi dan Mazhab Syafi'i mengenai syarat menetap pada keabsahan salat jum,at serta memahami metode argumentasi dan *istinbath* hukum yang digunakan oleh kedua Mazhab tersebut.

Jenis penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan komparatif. Sumber data utama (bahan hukum primer) dalam penelitian ini adalah kitab-kitab dari kedua Mazhab.

Hasil penelitian ini menunjukkan Mazhab Hanafi tidak mensyaratkan menetap (*mustauthin*) sebagai syarat wajib maupun syarat sah salat Jumat. Salat Jumat dihukumi tetap sah dilaksanakan meskipun jumlah jamaah minimalnya diisi oleh musafir atau orang yang tidak menetap. Sebaliknya, Mazhab Syafi'i mensyaratkan menetap sebagai syarat sah yang mutlak. Salat Jumat dinilai tidak sah apabila jumlah jamaah minimalnya bukan laki-laki yang berstatus sebagai penduduk tetap (*mustauthin*) di daerah tersebut. Metode *istinbath* hukum Mazhab Hanafi cenderung menggunakan pendekatan keumuman ayat Al-Qur'an (QS. Al-Jumu'ah: 9) dan analisa logis (*qiyas*). Mereka memaknai kata "Jumu'ah" sebagai batas minimal terjadinya sebuah jamaah yaitu tiga orang, di mana tidak ada nash kuat yang secara eksplisit mengharuskan jamaah tersebut berstatus menetap. Sementara itu, Mazhab Syafi'i menggunakan pendekatan tekstual hadis (*nash*) dan prinsip kehati-hatian (*ihtiyath*). Argumentasi *Syafi'iyah* bersandar pada riwayat Abdurrahman bin Kaab terkait pelaksanaan salat jum'at pertama yang dihadiri oleh penduduk menetap.